

SURAT EDARAN
Nomor: 0679/H2-02/20.07.2022

tentang:

**KEBIJAKAN PEMBELAJARAN SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023 UNIVERSITAS SETIA BUDI**

Kepada Yth. Civitas Akademika Universitas Setia Budi

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor KS.00.23/2618/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 di Kota Surakarta tanggal 5 Juli 2022.
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
3. Pembelajaran dilaksanakan dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga pendidik) serta masyarakat sekitarnya

Maka bersama ini kami sampaikan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023, Universitas Setia Budi menerapkan pola 60% Mata Kuliah (MK) Luring dan 40% MK daring. MK luring dilakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100% yang diatur sebagai berikut:

a. Pembelajaran Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023:

1. Pembelajaran dilaksanakan pada:
 - a) Mahasiswa Baru: 12 September 2022 – 14 Januari 2023
 - b) Mahasiswa Lama: 29 Agustus 2022 – 14 Januari 2023
2. Pembelajaran dilaksanakan setiap hari Senin - Sabtu sesuai jadwal dari Program Studi.
3. Jumlah peserta didik 100% dari kapasitas ruang kelas & laboratorium dengan protokol kesehatan yang ketat.
4. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) hanya dapat diikuti oleh tenaga pendidik (dosen), mahasiswa dan tenaga kependidikan yang sudah mendapatkan vaksinasi *booster*.

b. Persiapan:

1. Mahasiswa **diwajibkan** mengisi form pendataan vaksinasi booster melalui link: <https://bit.ly/Vaksin3MahasiswaUSB> paling lambat tanggal **13 Agustus 2022**. (harap menyiapkan dokumen sertifikat vaksin 1, 2 dan booster atau surat keterangan dokter apabila belum melakukan vaksin)
2. Tenaga pendidik (dosen), mahasiswa dan tenaga kependidikan diwajibkan melakukan instalasi aplikasi PeduliLindungi di gawainya masing-masing.
3. Mahasiswa semester 3 ke atas yang berasal **dari luar** SUBOSUKOWONOSRATEN (Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten) dan JOGLO SEMAR (Jogyakarta-Solo-Semarang) diwajibkan:
 - a. berada di Solo selambat-lambatnya tanggal **22 Agustus 2022** dan melakukan karantina mandiri sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kampus;

- b. bagi mahasiswa yang **belum vaksin booster** melakukan rapid tes antigen/PCR/RT PCR di laboratorium klinik yang **terintegrasi** dengan aplikasi PeduliLindungi (agar hasil tes dapat secara otomatis tersambung dengan aplikasi PeduliLindungi) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa yang baru vaksin Dosis 2 **wajib** hasil negative rapid tes antigen 1x24 jam atau PCR 3x24 jam
 - 2) Mahasiswa yang baru vaksin Dosis 1 **wajib** hasil negative RT-PCR 3x24 jam
- 4. Mahasiswa baru yang berasal **dari luar** SUBOSUKOWONOSRATEN (Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten) dan JOGLOSEMAR (Jogyakarta-Solo-Semarang) diwajibkan:
 - a. berada di Solo selambat-lambatnya tanggal **29 Agustus 2022** dan melakukan karantina mandiri sebelum melaksanakan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB);
 - b. bagi mahasiswa baru yang **belum vaksin booster** melakukan rapid tes antigen/PCR/RT PCR di laboratorium klinik yang **terintegrasi** dengan aplikasi PeduliLindungi (agar hasil tes dapat secara otomatis tersambung dengan aplikasi PeduliLindungi) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa yang baru vaksin Dosis 2 **wajib** hasil negative rapid tes antigen 1 x 24 jam atau PCR 3 x 24 jam
 - 2) Mahasiswa yang baru vaksin Dosis 1 **wajib** hasil negative RT-PCR 3 x 24 jam.
- 5. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang akan melakukan aktivitas di kampus harus sudah vaksin booster dan dalam keadaan sehat.

c. Pelaksanaan:

- 1. Sivitas akademika sudah vaksin booster.
- 2. Wajib mengenakan masker selama proses belajar mengajar di lingkungan sekolah, selalu mencuci tangan dan menggunakan *hand sanitizer* yang telah disediakan.
- 3. Sivitas akademika wajib memindai/*scan* QR PeduliLindungi apabila memasuki kampus dan setiap lokasi yang ada QR PeduliLindungi.
- 4. Petugas Satpam wajib melakukan pengecekan suhu tubuh, apabila suhu tubuh **tidak lebih 37,5°C**. maka sivitas akademika dan tenaga kependidikan diperkenankan masuk lingkungan kampus, apabila suhu tubuh **> 37,5 °C**, tidak diijinkan masuk.
- 5. Petugas Satpam wajib melakukan pengecekan hasil scan QR PeduliLindungi, apabila vaksinasi belum lengkap dikarenakan suatu kondisi tertentu maka diwajibkan menunjukkan surat pernyataan belum melakukan vaksin dilampiri bukti pendukung tertentu.
- 6. Laboran/mahasiswa wajib mengenakan masker medis dan Alat Pelindung Diri (APD) lainnya selama melaksanakan kegiatan di Laboratorium Universitas Setia Budi.
- 7. Mahasiswa selama di dalam kampus dan dalam kehidupan bermasyarakat **diwajibkan** mengikuti protokol Kesehatan Covid-19
- 8. Setelah selesai melakukan proses pembelajaran mahasiswa **diwajibkan** untuk langsung pulang ke rumah/kost masing-masing.
- 9. Bila mahasiswa merasakan kondisinya kurang sehat dan tidak bisa mengikuti pembelajaran maka agar memberitahukannya ke Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Gugus Tugas Covid 19 USB, dengan narahubung sebagai berikut:

No	Fakultas/Unit	Nama	No. WhatsApp
1.	Farmasi	apt. Fransiska Leviana, S.Farm. M.Sc.	0813 2808 6698
2.	Ilmu Kesehatan	Rahmat Budi Nugroho, S.Si., M.Sc.	0856 2907 900
3.	Psikologi	Patria Mukti, S.Psi., M.Si.	0856 4710 4211
4.	Ekonomi	Yunus Harjito, S.E., M.Si.	0857 2533 6704
5.	Teknik	Anita Indrasari, S.T., M.Sc.	0813 2961 3593
6.	Ketua Satgas Covid-19	dr. Lucia Sincu Gunawan, M. Kes.	0816 674 427

d. Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB):

1. Kegiatan PKKMB dilaksanakan pada tanggal 5 – 10 September 2022.
2. Semua mahasiswa baru dan panitia pelaksana harus sudah vaksin booster.
3. Sehubungan dengan kegiatan PKKMB tersebut maka kegiatan perkuliahan semester 3 ke atas tetap berlangsung, untuk perkuliahan teori dilakukan secara daring, sedangkan untuk perkuliahan praktikum tetap dilaksanakan secara luring di laboratorium.

e. Lain-lain:

1. Mahasiswa yang akan melakukan kegiatan penelitian tugas akhir di laboratorium USB secara luring wajib mendaftar ke Kepala UPT Laboratorium USB,
2. Kegiatan TA (pembimbingan, ujian) dapat dilakukan secara luring.
3. Layanan perpustakaan dibuka bagi civitas akademika dengan memperhatikan aturan dan kebijakan yang berlaku di perpustakaan Universitas Setia Budi.
4. Warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.
5. Apabila ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19, pemimpin perguruan tinggi akan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka sampai kondisi dinyatakan aman dan kondusif kembali.
6. Apabila terjadi peningkatan status resiko Covid-19 di Surakarta, maka akan dievaluasi mengikuti perkembangan dan kebijakan pemerintah kota Surakarta.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Surakarta, 20 Juli 2022

Rektor, _____



Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA. 

Tembusan:

BPH Yayasan Pendidikan Setia Budi Surakarta